

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Kopsyah AKR

Tempaan krisis moneter tahun 1997, membuktikan pelaku UMKM terutama Usaha Mikro (UMI) memiliki ketangguhan tahan terhadap krisis karenaproduksi menggunakan SDM dan SDA lokal. UMI memiliki jumlah kuantitas potensi yang relatif terbesar disetiap wilayah hampir rata-rata diatas 98% dari usaha lainnya, dan UMI berkaitan erat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / Miskin, akan tetapi UMI belum mendapat perhatian secara serius dari berbagai pihak, sehingga dengan adanya Akses Ekonomi Global dengan Kondisi kekuatan UMI masih lemah dan sangat terbatas diberbagai permasalahan menjadikan lambatnya perkuatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Existing ekonomi kerakyatan Kabupaten Tangerang khususnya Propinsi Banten dan umumnya hampir seluruh wilayah Indonesia bahwa kondisi Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) baik dalam bentuk Koperasi maupun LKM NonBank yang diinisiasi Pemerintah yang dijadikan sebagai intermediary atau infrastruktur ekonomi kerakyatan sama-sama memiliki berbagai permasalahan diantaranya¹ :

- a. Rendah dan terbatasnya permodalan dan akses sumber permodalan kepemilikan jaminan/ colleteral, dan manajemen usaha dan pemasaran produk.
- b. Volume usaha nilainya relatif kecil, dengan kemampuan SDM rendah, dengan teknologi dan manajemen yang sangat sederhana.
- c. Angka Pengangguran 9%, Kemiskinan 13 %, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah /Miskin banyak terlilit hutang rentenir/bank keliling, tidak punya akses kelembaga keuangan resmi , kredit hanya semata kredit kalau tidak bayar agunan dilelang serta tidak ada produk pinjaman yang ramah pada MBR/miskin.
- d. Program Pemerintah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan MBR dan UMI kurang berkelanjutan dan sering bersifat *base on project*.

¹Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja [http:// abdikertaraharja.co.id/page-about](http://abdikertaraharja.co.id/page-about) (Diakses 21 Mei 2021)

- e. Fasilitasi Pembiayaan Pemerintah terhadap perkuatan permodalan bagi MBR dan UMI melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Inisiasi Pemerintah (LPK, LPP-UMKM, KUBE, UPK PNPM) memiliki keterbatasan dan kurang optimal memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan pelayanan sesuai pangsa pasar.
- f. Koperasi masyarakat umumnya masih memiliki keterbatasan kemampuan manajemen dan SDM Pengelolaan yang professional dalam Standar Operasional Prosedur Pemberian pelayanan serta kemampuan kemitraan terhadap sumber perkuatan permodalan.
- g. Semaraknya Pelayanan Microfinance yang difasilitasi perbankan yang bersumber dari Permodalan Asing yang menguasai lebih dari 50% total asset perbankan Nasional, yang pelayanannya hanya cari untung untuk masuk sektor pembiayaan mikro yang berpola konsumtif, tidak menjadi agen of development Usaha dan kurang memberdayakan MBR dan UMI, karena tidak ada pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan, Pelayanan hanya karena tergiur margin yang menguntungkan, oleh karenanya

masyarakat tergabung hanya bersipat Nasabah yang dilayani, sehingga pembiayaan senantiasa masyarakat menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.

- h. Koperasi dan Usaha Miro Kecil Menengah harus siap bersaing lebih terbuka secara kompetitif dalam manajemen maupun produk di pasar domestic dari produk impor maupun di pasar ekspor.

Tahun 2008 ditengah tempaan krisis kepercayaan pada Koperasi dikarenakan banyaknya kasus koperasi yang caruk maruk gulung tikar dan Propinsi Banten belum adanya Koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat miskin secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sedangkan LKM Inisisasi Pemerintah (LPP-UMKM) tidak mampu melakukan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang yang jumlah Kecamatannya sebanyak 29 Kecamatan, sedang yang terlayani hanya 19 Kecamatan, dan APBD memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi perkuatan permodalan pada LPP-UMKM dalam setiap tahunnya. Selain itu adanya kebijakan Pemerintah Pusat harus Harus segera melakukan Rerestrukturisasi LKM Inisiasi

Pemerintah menjadi Lembaga Institusional yang memiliki Badan Hukum, serta Kebijakan Undang-Undang Perbankan yang melarang menghimpun dana dari masyarakat kecuali izin Bank Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian. maka keberadaan Koperasi perlu ditingkatkan Peran dan Tanggung jawabnya baik oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menjadi Badan Hukum yang lebih profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan pada masyarakat umum secara nasional².

Ideologi Ekonomi kerakyatan adalah suatu strategi untuk menghilangkan dampak *negative* ekonomi pasar yang eksploitatif dengan jalan mengikutsertakan Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan persoalan masyarakat itu sendiri dan secara merata membangun kemampuan rakyat agar mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, dalam bentuk investasi/permodalan maupun sumber daya pendidikan keterampilan dan penyediaan alat-alat produksi.

Paradigma keadilan adalah merupakan pemerataan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan bukan berarti meratakan dan membagi rata Hasil Produksi, tetapi pemeratakan Kesempatan

² Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja
<http://abdikertaraharja.co.id/page-about> (Diakses 21 Mei 2021)

Dan Kemampuan memproduksi. Ini berarti bukan pemeratakan Pendapatan (*Income*), tetapi pemeratakan alat-alat produksi dan segala sesuatu yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam produksi.

Berdasarkan Amanah undang-undang nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi harus mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan pembangunan koperasi bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah akan tetapi pembangunan koperasi adalah menjadi tanggung jawab seluruh rakyat dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pasal dan UUD 1945³.

Latar belakang inilah hilangnya kepercayaan masyarakat pada Koperasi yang khususnya dan kurangnya keberadaan Koperasi masyarakat yang berhasil dan berprestasi secara nyata dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, dan adanya keharusan Regulasi LKM Inisiasi Pemerintah untuk segera direstrukturisasi, maka inilah awalnya Ketua Koperasi Abdi Kerta Rahaja HJ. E. Farida, SE. M.Si yang semula menjadi Kepala Sekretariat Dewan Pengawas LPP-UMKM, mencoba berinovasi untuk membawa semangat baru melakukan Rintisan Model Koperasi dengan Standar Operasional Prosedur yang sama dengan LKM Inisiasi Pemerintah dengan Memodifikasi Tiori Koperasi Moch. Hatta dan *Microfinance Grameen Bank* Moch. Yunus Bangladesh untuk mencoba mengimplementasikan secara langsung dalam Badan Hukum Koperasi yang anggotanya Murni masyarakat yang betul-betul memiliki Filisofis dan Normatif Koperasi serta memiliki azas, nilai dan prinsip perkoperasian yang modalnya dipupuk MURNI dari anggota TANPA ADA Intervensi

³ Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja
<http://abdikertaraharja.co.id/page-about> (Diakses 21 Mei 2021)

Pemerintah yang bertujuan ingin mengembalikan Citra Koperasi pada fungsi yang diamanahkan.

Dengan semangat Mengabdikan, Berkarya dan Berinovasi Membangun Bangsa Indonesia Tercinta dengan berbagai kondisi yang terjadi, maka HJ. E. Farida, SE. M.Si menghimpun dan menyatukan pemikiran berbagai kalangan Para Pakar dan Pejabat Pembinaan Koperasi, Pensiunan Perbankan dan Tokoh Masyarakat dari berbagai wilayah Propinsi Banten, Jawa barat dan DKI dan Para Praktisi Lembaga Keuangan Mikro KUBE, LPK, LPP-UMKM mulai dari kalangan Pejabat Pembina Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pengelola LPP-UMKM, dan LKM lainnya, mengajak untuk membentuk Koperasi dalam upaya membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Miskin dengan bersepakat membentuk Koperasi yang mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri maka atas kesepakatan bersama yang awalnya sebanyak 113 orang maka Tanggal 4 Juli Tahun 2009 terbentuklah Koperasi Primer Nasional dengan Nama KOPERASI ABDI KERTA RAHARJA⁴.

⁴ Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja, <http://abdikertaraharja.co.id/page-about> (Diakses 21 Mei 2021)

2. Visi Dan Misi Kopsyah AKR

a. Visi

“Koperasi Abdi Kerta Raharja Menjadi Mitra Dalam Membangun Usaha Dan Penggerak Ekonomi Anggota dan Masyarakat”.

b. Misi

- 1) Membangun anggota dan masyarakat dalam menciptakan koperasi sebagai intermediary yang “Good Corporate Governance”.
- 2) Menciptakan wahana kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang berkepribadian disiplin, aktif, dinamis, kreatif, inovatif dan mandiri yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan berdasarkan prinsip dan jati diri koperasi.
- 3) Memutuskan lingkaran kemiskinan ”Pendapatan rendah – Tabungan rendah – Investasi Rendah – Pendapatan Rendah” Menjadi ”Pendapatan Rendah - Pemberian Pembiayaan – Peningkatan Investasi – Peningkatan Pendapatan – Pertambahan Pembiayaan – Peningkatan Investasi – Peningkatan Pendapatan.

- 4) Membuka peluang usaha untuk peningkatan aspek sosial dan ekonomi melalui pembiayaan ekonomi pokok dan tambahan dalam mengembangkan Sektor Usaha, Pendidikan, Perbaikan rumah, sanitasi dan tata produksi dan lingkungan.
- 5) Memberikan kontribusi positif kepada Anggota dalam mengembangkan budaya menabung (*capital formation*) melalui Simpanan Anggota secara bersama yang dikelola secara professional dalam wadah Koperasi untuk meningkatkan nilai investasi yang optimal.
- 6) Mengembangkan keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) produktif dan inovatif yang memiliki teknologi berdaya saing Kompetitif dan berkelanjutan.
- 7) Menciptakan Koperasi terbaik tempat kebanggaan Anggota dalam mengabdikan, berkarya, berprestasi dan berinvestasi serta sebagai wahana perwujudan ibadah dan menjadikan acuan Koperasi yang Amanah⁵.

⁵ Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja
<http://abdikertaraharja.co.id/visimisii> (Diakses 21 Mei 2021)

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- c. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal penyertaan pada koperasi
- d. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.Kukm/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
- h. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- i. Peraturan menteri negara koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 39/per/m.kukm/xii/2007 Tentang Pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
- j. Peraturan menteri negara koperasi, dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor : 19/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi
- k. Peraturan menteri negara koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 20/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman penilaian

kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit Simpan pinjam koperasi

- l. Peraturan menteri negara koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 21/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam Dan unit simpan pinjam koperasi
- m. Peraturan Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/per/m.kukm/xi/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
- n. Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

- o. Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil Dan menengah republik Indonesia Nomor : 35.3/per/m.kukm/x/2007 Tentang Pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan Syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
- p. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- q. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit SimpanPinjam.
- r. Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- s. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembentukan, Pengesahan Akta Pendiriandan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

- t. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- u. Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 96/kep/m.kukm/ix/2004Tentang Pedoman standar operasional manajemen Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
- v. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi
- w. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- x. Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional⁶.

4. Jenis-Jenis Produk

a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan produktif, yaitu Pembiayaan yang diperuntukkan bagi tujuan-tujuan produktif yang terdiri dari :

- 1) Mikro Hasanah Dhuafa (MHD) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang katagori kaum dhuafa, dengan tidak dibebankan margin/nisbah.
- 2) Mikro Mitra Usaha (MMU) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota pelaku usaha mikro sebagai pembiayaan dalam mendukung usaha keluarga yang produktif
- 3) Mitra Multi Guna (MMG) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota pelaku UMKM sebagai

⁶ Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja
<http://abdikertaraharja.co.id/legalitash> (Diakses 21 Mei 2021)

pembiayaan dalam mendukung usaha keluarga yang produktif

- 4) Mikro Tata Produktif (MTP) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang membutuhkan alat produksi untuk meningkatkan kualitas produk usaha anggota.

Pembiayaan investasi, yaitu Pembiayaan yang diperuntukkan bagi tujuan-tujuan investasi, yang terdiri dari Skim Pembiayaan:

- 1) Mikro Tata Griya (MTG) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota sebagai pembiayaan Rumah Layak Huni
- 2) Mikro Tata Sanitasi (MTS) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota sebagai pembiayaan agar hidup sehat dan bersih
- 3) Mikro Tata Cendikia (MTC) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota sebagai pembiayaan pendidikan anak sekolah
- 4) Mitra Dana Talangan Haji (MDTH) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota sebagai kemudahan

pendaftaran ibadah Haji untuk memperoleh kuota keberangkatan lebih cepat⁷.

b. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Pokok adalah Simpanan yang wajib disetorkan hanya sekali kepada Koperasi pada saat pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 2) Simpanan Wajib adalah Simpanan yang disetorkan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan.
- 3) Simpanan Sukarela adalah Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi tergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan Sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.
- 4) Simpanan Daftar Anggota adalah Simpanan yang wajib disetorkan hanya sekali kepada Koperasi pada saat pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

⁷ Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja
<http://abdikertaraharja.co.id/pembiayaan> (Diakses 21 Mei 2021)

Produk Simpanan Lainnya :

- 1) Simpanan Berjangka (SIJAKA) Simpanan yang disetorkan dan ditarik secara berjangkan 6 s/d 12 Bulan besarnya Sijaka minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan dapat berlaku Perpanjangan Otomatis, dengan bagi hasil setara 10% per tahun.
- 2) Simpanan Tamasya (SISUKA) adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang memiliki rencana untuk berbagai wisata/tamasya atau ziarah melalui kegiatan tamasya yang diselenggarakan oleh Koperasi AKR maupun yang direncanakan sendiri, dengan bagi hasil setara 7,2% per tahun.
- 3) Simpanan Qurban & Aqiqah Terencana (SIQUAT) adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang berencana melaksanakan ibadah Qurban dan Aqiqah, dengan bagi hasil Setara 7,2% per Tahun (7,2% / Bln).
- 4) Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) adalah Simpanan yang membantu anggota untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah dengan investasi jangka panjang. disetorkan minimal Rp. 100.000 per bulan, dan tidak

bisa diambil selama minimal 3 Tahun , dengan bagi hasil setara 12% per Tahun.

- 5) Simpanan Haji dan Umroh Terencana (SHUT) adalah Simpanan untuk membantu anggota dalam merencanakan dan mempersiapkan keuangannya untuk mewujudkan niat pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh ke Tanah Suci, dengan bagi hasil setara 12% per Tahun.
- 6) Simpanan Idul fitri (SIFITRI) adalah Simpanan yang diperuntukan bagi anggota dalam mempersiapkan kebutuhan sebagai pelengkap dalam meraih kemenangan di hari yang fitri, bagi hasil setara 7,2% per Tahun.⁸

B. Deskripsi dan Karakteristik Responden

Berikut data responden dan karakteristiknya :

Tabel 4.1

Pedagang Warung Sembako

No	Nama	Alamat
1.	Arimah	Kadikaran

⁸Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja
<http://abdikertaraharja.co.id/simpanans> (Diakses 21 Mei 2021)

2.	Ebah	Kadikaran
3.	Eka Verawati	Kadikaran
4.	Eni	Kadikaran
5.	Fatiroh	Kadikaran
6.	Halimah	Kadikaran
7.	Hesti Kusmiati	Kadikaran
8.	Humairoh	Kadikaran
9.	Jainah	Kadikaran
10.	Juhaeriyah	Kadikaran
11.	Lelah Nurlaelah	Kadikaran
12.	Lilis	Kadikaran
13.	Maesaroh	Kadikaran
14.	Marhamah	Kadikaran
15.	Marliana	Kadikaran
16.	Masati	Kadikaran
17.	Mastumiah	Kadikaran
18.	Mastu	Kadikaran

19.	Meli	Kadikaran
20.	Muniroh	Kadikaran
21.	Nariyah	Kadikaran
22.	Nurhalimah	Kadikaran
23.	Ratna Dewi	Kadikaran
24.	Ratna	Kadikaran
25.	Romlah	Kadikaran
26.	Salimah	Kadikaran
27.	Sariyah	Kadikaran
28.	Siti Fatimah	Kadikaran
29.	Sri Anisya	Kadikaran
30.	Suharyati	Kadikaran
31.	Sulha	Kadikaran
32.	Suryati	Kadikaran
33.	Sutihat	Kadikaran
34.	Titin	Kadikaran
35.	Yuli Aprianti	Kadikaran

Sumber: Data sekunder Kopsyah AKR Cab.Ciruas

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Karakteristik Responden	Keterangan
1.	Jenis Kelamin	Perempuan

Sumber: Data sekunder responden yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 35 responden, jumlah responden keseluruhan adalah perempuan.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Periode Pembiayaan

No	Periode Pembiayaan (Tahun)	Jumlah Anggota
1.	1-1,5	6
2.	2-3	17
3.	3,5-5	12
Jumlah		35 Anggota

Sumber: Data sekunder responden yang diolah

Tabel di atas menunjukkan data karakteristik responden berdasarkan periode pembiayaan. Dari 35 Anggota Kopsyah AKR terdapat perbedaan periode pembiayaan sekitar 6 anggota dengan periode 1 sampai 1,5 tahun, 17 anggota dengan periode

pembiayaan 2 sampai 3 tahun dan 12 anggota dengan periode pembiayaan 3,5 sampai 5 tahun

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Usaha

No	Durasi Usaha (Tahun)	Jumlah
1.	1-1,5	6
2.	2-3	17
3.	3,5-5	12
Jumlah		35 Anggota

Sumber: Data sekunder responden yang diolah

Tabel di atas menunjukkan data karakteristik responden berdasarkan durasi usaha, dari 35 Anggota Kopsyah AKR terdapat perbedaan durasi atau lama usaha sekitar 6 anggota dengan durasi 1 sampai 1,5 tahun, 17 anggota dengan lama usaha 2 sampai 3 tahun dan 12 anggota dengan lama usaha 3,5 sampai 5 tahun

C. Deskripsi dan Analisis Data

Tabel 4.5
Data Pembiayaan dan Pendapatan

No	Pembiayaan (Rupiah)	Pendapatan per Bulan (Rupiah)
1.	4.000.000	2.300.000

2.	2.000.000	1.850.000
3.	5.000.000	2.600.000
4.	3.000.000	1.350.000
5.	10.000.000	4.350.000
6.	10.000.000	4.000.000
7.	4.000.000	2.560.000
8.	2.500.000	1.200.000
9.	5.000.000	2.850.000
10.	3.000.000	1.550.000
11.	6.000.000	2.800.000
12.	5.000.000	2.500.000
13.	5.000.000	3.100.000
14.	10.000.000	5.600.000
15.	3.000.000	2.000.000
16.	3.000.000	1.750.000
17.	3.000.000	1.260.000
18.	2.000.000	1.200.000

19.	2.000.000	1.420.000
20.	2.500.000	1.700.000
21.	2.500.000	1.540.000
22.	5.000.000	3.600.000
23.	5.000.000	4.350.000
24.	15.000.000	5.000.000
25.	4.500.000	2.500.000
26.	2.000.000	1.300.000
27.	4.500.000	3.100.000
28.	4.000.000	2.430.000
29.	2.500.000	1.450.000
30.	10.000.000	6.300.000
31.	2.500.000	1.350.000
32.	3.000.000	2.110.000
33.	6.000.000	4.450.000
34.	6.000.000	3.730.000
35.	2.000.000	850.000

Sumber: Data sekunder Kopsyah AKR Cab.Ciruas

Tabel di atas menunjukkan data pembiayaan Koperasi Syariah AKR dan pendapatan UMKM. Nilai pada variabel X adalah jumlah pembiayaan yang diajukan anggota dan nilai pada variabel Y adalah pendapatan bersih selama satu bulan yang diperoleh dari UMKM setelah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah AKR Cab.Ciruas.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan hipotesis dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan, dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji linier sederhana, uji hipotesis, dan uji analisis koefisien korelasi.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran nilai variabel-variabel yang menjadi sampel.

Tabel 4.6
Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan	35	2000000	15000000	164500000	4700000.00	2988212.135
Pendapatan	35	850000	6300000	92000000	2628571.43	1373895.584
Valid N (listwise)	35					

Berdasarkan data tabel 4.3 dapat di deskripsikan nilai pembiayaan; untuk pembiayaan tertinggi yaitu Rp. 15.000.000, untuk pembiayaan terendah yaitu Rp.2.000.000, jumlah pembiayaan rata-rata Rp. 4.700.000, dan sum sebesar Rp.164.500.000, pendapatan sesudah menerima pembiayaan dengan jumlah tertinggi yaitu Rp. 6.300.000, jumlah pendapatan terendah Rp. 850.000, jumlah rata-rata Rp. 2.628.571,43, dan sum Rp. 92.000.000.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun variabel independen keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data satu model regresi dapat diidentifikasi dari grafik scatterplot. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Dalam grafik normalitas plot terlihat titik-titik dari data mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan variabel memiliki data yang terdistribusi normal.


b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik scatterplot terlihat tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik dan tidak menumpuk diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linier sederhana menyatakan hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel

dependen (Y). Uji ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan bantuan SPSS v.26.0 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	743927.160	217187.916		3.425	.002
	Pembiayaan	.401	.039	.872	10.240	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Hasil analisis data menggunakan SPSS v.26.0 dapat diperoleh data sebagai berikut:

$$Y = 743927,160 + (0,401) X$$

Dimana:

Y = Pendapatan UMKM

X = Pembiayaan Kopsyah (Koperasi Syariah)

Berdasarkan persamaan garis Regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 743927,160 artinya jika Pembiayaan Kopsyah (X) nilainya adalah nol, maka Pendapatan UMKM (Y) nilainya positif yaitu sebesar 743927,160.
- 2) Koefisien regresi variabel Pembiayaan Kopsyah (X) 0,401 artinya jika variabel mengalami kenaikan sebesar Rp. 1, maka Pendapatan UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,401. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pembiayaan Kopsyah dengan Pendapatan UMKM. Semakin naik pembiayaan maka semakin meningkatkan pendapatan UMKM.

4. Uji Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y). Koefisien korelasi sering dilambangkan dengan huruf (R). Dalam penelitian ini hasil dari analisis koefisien korelasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R
1	.872 ^a

Pada tabel tersebut diketahui nilai koefisien korelasinya yaitu 0,872 berada pada rentang 0,80-1,000 menyatakan bahwa hubungan variabel independen (Pembiayaan Kopsyah) terhadap variabel dependen (Pendapatan UMKM) sebesar 87,2% yang artinya Pembiayaan Kopsyah mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan UMKM.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang mengukur presentasi variabel yang dapat dijelaskan oleh garis regresi linier. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan nilai Y dapat dijelaskan bersama-sama oleh variabel X.

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 ^a	.761	.753	682280.759

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Dari hasil analisis tabel di atas dapat diperoleh R^2 (R Square) = 0,761 artinya 76,1% perubahan variabel pembiayaan, dan sisanya (100% -76,1% = 23,9%) dipengaruhi oleh faktor lain seperti tenaga kerja, lokasi usaha, teknologi, dan lain sebagainya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	743927.160	217187.916		3.425	.002
	Pembiayaan	.401	.039	.872	10.240	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS v.26.0, berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut :

- 1) Menentukan tingkat signifikan Pengujian dengan menggunakan uji t dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, dan digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
- 2) Menentukan t table Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas secara statistik menunjukkan hasil perhitungan t tabel dengan $df = (n-k-1) = (35-1-1) = 33$. Diperoleh hasil t tabel = 2.03693 dengan t hitung sebesar 10.240. Bila nilai t hitung lebih besar atau sama dengan ($>$) dari nilai t table, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 3) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel bebas (Pembiayaan Kopsyah) terhadap variabel terikat (Pendapatan UMKM). Maka Pembiayaan Kopsyah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan UMKM.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependen (X) yaitu Pembiayaan Koperasi Syariah (Kopsyah) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan UMKM sebagai anggota Koperasi Syariah AKR, Penjelasan variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan hasil Analisis uji regresi linear sederhana diperoleh konstanta 743927,160 artinya jika Pembiayaan Kopsyah (X) nilainya adalah nol, maka Pendapatan UMKM (Y) adalah 743927,160. Dan koefisien regresi variabel Pembiayaan Kopsyah (X) adalah 0,401, artinya jika variabel mengalami kenaikan Rp. 1 maka Pendapatan UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,401. Koefesien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pembiayaan Kopsyah dengan Pendapatan UMKM. Semakin naik pembiayaan maka semakin meningkatkan pendapatan UMKM.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel pembiayaan kopsyah terhadap perkembangan UMKM, penulis

menggunakan uji koefisien korelasi. Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel X (Pembiayaan Kopsyah) dengan variabel Y (Perkembangan UMKM). Berdasarkan pengujian menggunakan SPSS v.26.0, menunjukkan hasil korelasi (R) sebesar 0,872 (bertanda positif) artinya terdapat hubungan antara pembiayaan kopsyah terhadap perkembangan UMKM sebesar 87,2% %, hubungan ini dapat dinyatakan kuat.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pembiayaan kopsyah terhadap variabel perkembangan UMKM, penulis menggunakan uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel pembiayaan kopsyah (X) terhadap variabel perkembangan UMKM (Y). Berdasarkan hasil pengujian determinasi (Rsquare) menggunakan SPSS v.26. diperoleh R^2 (R Square) = 0,761 artinya 76,1% perubahan variabel pembiayaan, dan sisanya ($100\% - 76,1\% = 23,9\%$) dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pada pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 10.240 dengan menggunakan uji dua pihak dan tingkat signifikan 5% atau 0,05 dan diketahui bahwa variabel bebas atau pembiayaan kopsyah secara statistik menunjukkan hasil perhitungan t tabel dengan $df = (n-k-1) = (35-1-1) = 33$. Diperoleh hasil t tabel = 2.03693. Jadi, nilai t hitung $10.240 > t$ tabel 2.03693 dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti Pembiayaan Kopsyah (X) berpengaruh positif terhadap Pendapatan UMKM.

Berdasarkan hasil diatas, pembiayaan Kopsyah berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki hubungan yang kuat terhadap perkembangan UMKM. Artinya semakin pembiayaan Kopsyah meningkat dan berfokus pada perkembangan UMKM maka semakin baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Abdiketa Raharja harus mempertahankan dan meningkatkan lagi pelayanan pada pembiayaan terkhusus untuk UMKM yang sudah menjadi anggotanya, sehingga akan menghasilkan kepuasan bagi anggota untuk terus bersama dengan koperasi.

2. Pembahasan Secara Syariah

Koperasi Syariah merupakan sistem ekonomi islam yang integral dan komprehensif dan merupakan bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan, serta merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam.

Selama koperasi tersebut masih sejalan dengan prinsip dan hukum syariah tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian hidup, sebagaimana firman Allah dalam penggalan Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Adapun karakteristik koperasi syariah⁹, yaitu:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;

⁹ Nur S. Buchori , *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.*, dalam Jurnal Masalahah, Vol.1, No. 1, Tahun 2010

- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba);
- c. Berfungsinya institusi ziswaf;
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada;
- e. Mengakui motif mencari keuntungan;
- f. Mengakui kebebasan berusaha;
- g. Mengakui adanya hak bersama.

Dalam hal ini, tidak adanya transaksi yang dilarang dalam syariat Islam seperti melakukan akad yang tidak jelas produknya (*gharar*), tidak menetapkan riba dalam setiap transaksi, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.